

Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pembegalan Di Kota
Bandar Lampung

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Kaisar

2056041024



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

LAMPUNG

2023

Abstrak

Pembegalan merupakan suatu permasalahan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, kejahatan pembegalan yang terjadi di kota bandar lampung memperlihatkan jumlah kasus yang masih belum mendapatkan penyelesaian lebih lanjut oleh pihak kepolisian baik di tahap penyelidikan ataupun penyidikan. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta keamanan kepada masyarakat atas gangguan dan kejahatan pembegalan di wilayah kota bandar lampung .Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan terhadap pembegalan menurut peraturan perundang-undangan saat ini dan strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Kota bandar lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pengaturan terhadap pembegalan menurut peraturan perundang-undangan saat ini ialah menggunakan Pasal 365 KUHP, Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menggunakan Pasal 365 KUHP sebagai dasar aturan kejahatan pembegalan berdasarkan kesesuaian pembegalan dengan unsur Pasal 365 KUHP. Strategi Penanggulangan kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar lampung yaitu melalui: Pertama, melakukan pemetaan wilayah rawan kejahatan, penyelidikan untuk mencari informasi, mengumpulkan bukti-bukti, serta proses penangkapan. Kedua, melakukan kegiatan malam seperti, patroli sinar biru, memberikan himbauan waspada saat berkendara di jalan, mobiling, bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dalam sosialisasi dengan masyarakat, dan memberikan informasi di media sosial tentang kegiatan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.

Kata Kunci : Strategi , Kejahatan, Pembegalan mena

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi di berbagai wilayah Indonesia termasuk kota Bandar Lampung yaitu kejahatan pembegalan. Di dalam kehidupan nyata ini begal diketahui sebagai salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat yaitu sebagai pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Adanya pembegalan ini menjadi suatu permasalahan yang sangat mengganggu keamanan dan Kejahatan begal atau pembegalan sendiri merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk merampas barang orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi ketertiban di lingkungan masyarakat. Tindakan yang mengambil barang milik orang lain secara paksa, pelaku begal juga tidak segan-segan untuk melukai korban dengan senjata tajam. Tidak sedikit korban yang menderita luka, bahkan kematian.

Kejahatan ini sering terjadi di wilayah yang rentan dan rawan gelap atau di waktu malam hari yang membuat pelaku dapat melakukan aksi untuk merampas kendaraan korban. Dampak dari pembegalan tidak hanya terampas dan dicurinya kendaraan atau harta benda korban tetapi juga menimbulkan kerugian mental bahkan hilangnya nyawa korban. Banyak modus yang dilakukan oleh pelaku untuk melaksanakan aksi begalnya baik berupa penggunaan senjata tajam untuk menakuti korban, menggunakan ancaman, berpura pura meminta bantuan karena kendaraan mogok, dan lainnya.

Tindakan begal yang terjadi di Bandar Lampung yang bermacam-macam bentuk sehingga menimbulkan keresahan dan kerugian pada masyarakat dan tidak menutup pula peristiwa kegiatan atau teror pembegalan yang sudah beredar di masyarakat namun belum ditampilkan di media massa. Pembegalan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwasanya begal berarti penyamun, sedangkan membegal berarti merampas di jalan atau menyamun, dan pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan, atau penyamunan.

Pembegalan sendiri diketahui merupakan bahasa yang memang berasal atau tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat. Yang mana perbuatan pembegalan di Bandar Lampung mengacu pada proses pengambilan harta benda atau kendaraan milik orang lain yang menggunakan kekerasan yang terjadi di jalan. Begal dapat diartikan sebagai suatu tindakan, kegiatan, atau aksi kejahatan perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang yang disertai penggunaan kekerasan untuk melukai korban dan menggunakan kendaraan roda dua bahkan biasanya sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang menjadi incaran oleh pelaku begal biasanya pengendara sepeda motor tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pembegalan terhadap pengguna jalan yang lain.

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan definisi atau pengertian mengenai pembegalan. Meskipun demikian pembegalan mengacu pada kata perampasan atau penyamunan dan kata di jalan. Sehingga, begal dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan perampokan yang terjadi di jalanan. Perampokan sendiri memiliki arti mengambil kepemilikan seseorang dengan tindakan kasar dan intimidasi atau dengan kata lain mencuri dengan paksa.

Pembegalan yang diartikan dengan perampasan dan perampokan serta terjadi di jalanan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 KUHP sebagai dasar aturan terhadap pencurian dengan kekerasan. Pasal ini memberikan batasan pendekatan atas pengertian begal dengan pencurian karena dalam suatu kegiatan atau aksi begal sebelum pelaku mengambil barang atau harta orang lain, pelaku dalam aksi begal memberikan kekerasan atau ancaman terhadap orang yang diincar tersebut dengan tujuan mempermudah pencurian barang atau harta orang tersebut yang proses terjadinya pencurian serta perampasan terhadap harta benda itu berada di jalan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 365 Ayat 1 hingga 4 membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang berbunyi :5

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah
2. Atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Tindakan kejahatan begal sesuai pengertiannya yakni mengambil harta benda korban yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan serta terjadi di jalan maka dapat masuk ke dalam unsur-unsur Pasal 365 KUHP terutama pada ayat 1 dan 2 sehingga kejahatan pembegalan dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan.

Contoh kasus tentang pembegalan yaitu dikutip dari [cnn Indonesia.com](http://cnnIndonesia.com)

Parjiman alias Klowor (50), warga Dusun Sumber Rejo, Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan menjadi korban pembegalan, Rabu (15/2) malam sekitar pukul 19.00 WIB. Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka bacokan di tubuhnya.

Kejadian pembegalan itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun Titinangi, Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan yakni di jalan keluar kampung setempat menuju ke arah Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).

Korban Parjiman alias Klowor yang berusaha mempertahankan motornya, sempat berduel dengan pelaku. Karena pelaku begal itu membawa senjata tajam, pelaku membacok korban hingga korban tersungkur bersimbah darah dengan sejumlah luka bacokan di tubuhnya.

Korban yang mengalami beberapa luka bacokan itu, dilarikan warga ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda untuk mendapatkan pertolongan medis dan nyawa korban berhasil diselamatkan.

Saat kejadian, korban tidak sendiri melainkan bersama anak laki-lakinya berusia 12 tahun. Tapi anak korban, selamat karena warga setempat keburu ramai berdatangan menolong kedua korban. Sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik korban, gagal dibawa kabur pelaku.

Pelaku begal itu, berjumlah dua orang mengendarai motor Honda Vario warna putih. Kedua pelaku itu berhasil kabur, satu pelaku kabur mengendarai motor yang digunakan saat beraksi menuju ke Jalinsum. Lalu, satu pelaku lagi lari menuju ke areal perkebunan di Desa Talang Baru, dikejar oleh warga dari dua desa yakni Desa Campang Tiga dan Talang Baru.

Tak lama pasca kejadian, petugas Polsek Sidomulyo dan Polres Lampung Selatan tiba di lokasi kejadian. Selain meminta keterangan dari warga, petugas bersama warga melakukan pengepungan satu pelaku yang kabur ke areal perkebunan itu, namun pelaku tidak juga ditemukan.

Sementara barang bukti milik pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian seperti satu buah helm warna kuning dan satu buah jaket, sudah diamankan petugas kepolisian.

Anak laki-laki korban, M. Abrori Sodik (12) yang juga sebagai saksi kejadian saat ayahnya menjadi korban pembacokan pelaku begal saat ditemui CNNIndonesia.com di kediamannya menceritakan, sebelum peristiwa itu, awalnya Ia bersama bapak dan ibunya hendak salat maghrib berjamaah di rumahnya.

Kata dia, saat itu, ayahnya mau ambil wudhu ke belakang rumah, bapak mendengar seperti suara motor Honda Beat yang diparkir di teras samping rumah dijalankan sama orang keluar dari pekarangan rumah.

"Bapak minta saya untuk melihatnya, "Bro krungu ora kok koyo suara motor Beat mlaku metu, coba didelok" (Bro dengar enggak seperti suara motor jalan keluar, coba dilihat)," kata pelajar kelas 6 SD ini dengan dialek jawa, Kamis (16/2) pagi.

Kemudian, Ia pun mencoba keluar rumah untuk melihatnya. Begitu Ia membuka pintu, ternyata benar saja motor Honda Beat yang diparkir di teras samping rumah sudah tidak ada lagi. Saat itu, Ia mencoba melihat ke arah jalan di depan rumahnya dan dilihatnya sepeda motor itu dibawa sama pelaku ke jalan menuju ke arah Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).

"Saya lihat pelaku bawa motor bapak. Kalau jaraknya, belum jauh dari rumah. Saya langsung bilang sama bapak, motornya diambil orang. Bapak langsung mengeluarkan motor Honda Revo, dan mengajak saya mengejar pelaku,"ucapnya.

Permasalahan mengenai kejahatan pembegalan yang sudah diuraikan di atas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh para penegak hukum yaitu aparat kepolisian.

Sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :7 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan pasal tersebut kepolisian bertanggung jawab memberikan perlindungan serta keamanan kepada masyarakat dari segala bentuk gangguan dan kejahatan terutama terhadap kasus pembegalan yang terjadi di wilayah kota Bandar lampung. Kenyataan menunjukkan bahwasanya kejahatan hanyalah dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk dapat diberantas secara tuntas. Sehingga strategi-strategi dari aparat kepolisian terhadap penanggulangan pembegalan di kota Bandar lampung sangat diperlukan sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang karena penegakan hukum pidana tidak cukup jika suatu perbuatan diatur di dalam suatu undang-undang saja agar dapat menghilangkan rasa ketakutan masyarakat dan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dan tentram dari segala macam bentuk tindakan, aksi maupun teror kejahatan pembegalan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pembegalan Di Kota Bandar Lampung.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Kota Bandar Lampung ?

Tujuan Penelitian Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Kota Bandar Lampung

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta ditujukan untuk peningkatan mutu pengetahuan dan pemahaman dalam hal yang berkaitan dengan strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pembegalan di Kota Bandar Lampung

Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini ialah diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap kaum akademisi baik pelajar, mahasiswa dan lainnya.

Hasil penelitian pula diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan bagi masyarakat dan bagi para penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pembegalan.

Sumber Referensi

Jurnal

Riand Tambingon, 'Perampokan Dari Sudut Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemerasan', *Lex Crimen*, Vol. 5. No. 1 (2016). Suwedini Mokhtar and Wilda Fasim Hasibuan, Penyebab Perilaku Begal Di Batu Aji, *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, Vol 5, No 2 (2018).

Adi Hermansyah, Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia, *Kanun Jurnal Hukum*, No. 60, (2013).

Hamzah, Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar, Jurnal Al-Daulah, Vol 5, No 1 (2016).

Buku

Dirdjosisworo, Soedjono, Doktrin-Doktrin Kriminologi (Bandung: Alumni, 1969).

Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan (Bandung: PT.Citra Bakti, 1995).

Hasibuan, Ridwan, Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik (Medan: USU Press, 1994).

Koesnoen, R.A., Pengantar Kriminologi (Indonesia: Ghalia, 1977) B.

Peraturan Perundang-undangan :

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230216142645-12-913959/dueldengan-pelaku-begal-pria-di-lampung-terluka>